

PENANGANAN JENAZAH SELAMA PANDEMIK COVID-19; STUDI BANDING HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN PENGATURAN DI NEGARA LAIN

Hotmaria Hertawaty Sijabat
sijabathotmaria@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Sunter Permasi Raya No.1, Jakarta Utara

Abstrak: Penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19 sempat menjadi perdebatan. Walaupun perdebatan mengenai hal tersebut sudah berkurang, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang proses penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19 dalam berbagai perspektif, yaitu hukum Islam, hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pengaturan di beberapa negara lain. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pandangan ahli dalam bidangnya dan bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Temuan dan analisis menunjukkan bahwa pada prinsipnya tata cara dan proses penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19 ini relatif sama, yaitu dilakukan dengan satu tujuan bahwa penanganan jenazah tidak menyebabkan terjadinya penularan penyakit Covid-19 lebih lanjut.

Kata-kata kunci: Covid-19, pandemik, penguburan jenazah, protokol penguburan

BURIAL PROTOCOL DURING COVID-19 PANDEMIC; COMPARATIVE STUDY AMONG ISLAMIC LAW, STATE LAW AND OTHER COUNTRIES REGULATIONS

Abstract: *Burial process during Covid-19 Pandemic has become a debate. Though nowadays, the debate has been reduced, writer felt the need to conduct research on burial process during Covid-19 Pandemic from different perspective, such as Islamic law, state law and from other countries regulations. The research is a normative legal research using secondary data and qualitative analysis. Secondary data consisted of primary legal sources in forms of regulations, secondary legal sources in forms of expert opinions, and tertiary legal sources that support the primary and secondary legal sources. Finding and analysis proved that in principle the burial process and procedure during Covid-19 Pandemic are relatively the same, that the protocol is made with one purpose to prevent further infection of Covid-19.*

Keywords: *Covid-19, Pandemic, burial, burial protocol.*

PENDAHULUAN

Keberadaan Pandemi Covid-19 telah menimbulkan masalah di berbagai macam aspek kehidupan manusia di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 dapat dikatakan mengubah sebagian besar kehidupan manusia. Tidak hanya kehidupan manusia yang masih hidup yang terpengaruh, namun proses penanganan mayat dalam rangka penguburan jenazahpun turut berubah. Berbagai perubahan ini seringkali membawa dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia.

Dalam suatu pemberitaan dikatakan bahwa terdapat massa dengan jumlah lebih dari 150 orang secara paksa mengambil jasad ustadz yang bernama Muhammad Yunus dari sebuah rumah sakit di Indonesia timur karena tidak percaya yang bersangkutan bisa

meninggal karena virus corona. Massa percaya jika yang bersangkutan selalu mencuci tangannya, memakai masker, dan mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. D dilaporkan bahwa massa dengan lebih dari 100 orang masuk ke rumah sakit, mengancam perawat, dan membawa jenazah yang bersangkutan kurang dari 30 menit setelah kematiannya keluar dari rumah sakit. (Larasati, 2000).

Selain hal tersebut, pemakaman jenazah Covid-19 juga menyisakan cerita lain tentang biaya pemakaman. Sebagaimana dilaporkan oleh Saputra (2020), terdapat keluarga yang mengeluh mengenai biaya penguburan usai dimakamkan sesuai dengan protokol Kesehatan Covid-19. Dikatakan bahwa keluarga almarhum syok pada saat

ditagih uang pemakaman jutaan rupiah.

Ada lagi cerita memilukan di balik penguburan jenazah era Pandemi Covid-19 ini. Seperti dilaporkan dalam Kompas (2020) bahwa pada saat penguburan telah terjadi pemukulan terhadap 4 petugas pemakaman jenazah oleh pihak keluarga yang jenazahnya dikuburkan di tempat pemakaman km 12 km palangkaraya, Kalimantan tengah. Hal itu menyebabkan proses pemakaman diambil alih oleh kepolisian, yang terdiri dari sekitar 6 orang dari Polresta Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah.

Dari fakta-fakta berkembang di masyarakat tersebut di atas, yang dalam beberapa hal memba pada akhirnya dapat menimbulkan masalah baru, mulai dari sisi keuangan, keamanan dan keselamatan dari berbagai pihak yang terlibat, penulis merasa perlu melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu bagaimana pengaturan atau protokol yang berlaku dalam proses penguburan mayat selama masa Pandemi

Covid-19 ini. Penelitian ini memfokuskan diri untuk mencari tahu protokol penguburan yang diatur dalam hukum Islam, hukum positif dan pengaturan yang dilakukan di negara lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh bahwa pada dasarnya protokol dan aturan penguburan jenazah yang diterapkan selama Pandemi Covid-19 ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran/ penularan penyakit Covid-19 lebih lanjut.

Penelitian ini mengambil tema penanganan jenazah selama Covid-19 dan bukan jenazah yang terpapar Covid-19. Hal ini dilakukan sejalan dengan fakta bahwa tidak semua yang meninggal selama Covid-19 ini adalah mereka yang sudah terkena atau pernah terpapar atau diduga terpapar Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan asumsi yang diambil penulis bahwa sejak semula tujuan pembelakuan protokol penanganan jenazah adalah untuk menghindari penularan lebih lanjut Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Dikatakan normatif yuridis karena penelitian ini mempelajari tentang norma-norma hukum yang berhubungan dengan proses penguburan jenazah yang terjadi selama Pandemi Covid-19 (Soekanto dan Maudji, 1985). Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, oleh karena penelitian ini berupaya mencari tahu dan membandingkan proses penguburan jenazah yang diatur dalam berbagai aturan hukum, termasuk hukum Islam, hukum positif, yang dikeluarkan oleh Negara, termasuk negara Republik Indonesia dan beberapa negara lainnya untuk mencari persamaan. Hasil analisis komparatif ini kemudian akan diambil kesimpulan untuk menunjukkan bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mencegah dan/ atau mengurangi penyebaran penyakit Covid-19 lebih lanjut (Zweigert & Kötz, 1998).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan atau regulasi yang sudah ada dan berlaku, bahan hukum sekunder berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dari artikel-artikel yang tersedia untuk publik, serta bahan hukum tersier (Soekanto dan Maudji, 1985). Data dikumpulkan melalui proses pencarian dengan menggunakan mesin pencarian "google search" dengan menggunakan kata kunci yang sesuai baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mencari tahu kaedah-kaedah hukum yang terkandung di dalamnya serta maksud dari isi atau konten peraturan tersebut dalam kaitannya dengan proses penguburan jenazah selama Pandemi Covid-19 ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelusuran literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 (Fatwa MUI No.14)

dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 (Fatwa MUI No.18).

Angka 1 Fatwa MUI No.18 merujuk Kembali pada keteantuan angka 7 Fatwa MUI No.14, yang menyatakan bahwa: "Pengurusan

jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19."

Angka 2 Fatwa MUI No.18 menegaskan bahwa "Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Berikut dalam Angka 3, 4, dan 6 Fatwa MUI tersebut diatur tentang cara memandikan, mengafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Angka 3 Fatwa MUI No.18 menyatakan bahwa:

"Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.
- d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
- e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
- g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan

karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Selanjutnya dalam Angka 4 Fatwa MUI No.18 dijelaskan "pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
- b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

Angka 5 Fatwa MUI No.18 memberikan "pedoman menshalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.
- b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
- c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (*shalat ghaib*).
- d. Pihak yang menshalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.

Selanjutnya Angka 6 Fatwa MUI No.18 mengatur tentang "Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
- b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34

tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Dalam Keadaan Darurat.

Di samping Fatwa MUI, pada tanggal 19 Maret, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga telah mengeluarkan Surat Edaran No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dalam Surat Edaran tersebut isebutkan mengenai "Imbauan pelaksanaan protokol pengurusan jenazah pasien Covid-19" tertanggal 2 April 2020. Resume dari protokol pengurusan jnazah pasien Covid-19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. "Pengurusan Jenazah

- 1) Pengurusan jenazah pasien Covid-19 dilakukan oleh petugas Kesehatan yang beragama Islam dari rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Jenazah pasein Covid-19 ditutup dengan kain kafan/ bahan dari plastic (tidak dapat tembus air). Dapat juga jenazah ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.
- 3) Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali dalam keadaan mendesak seperti autopsy dan hanya dapat dilakukan oleh petugas, dan
- 4) Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.

b. Shalat Jenazah

- 1) Untuk pelaksanaan shalat jenazah, dilakukan di rumsah sakit rujukan. Jika tidak shalat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi setelah menyeluruh dan melakukan disinfeksi setelah shalat jenazah.
- 2) Shalat jenazah dilakukan segera mungkin dengan mempertimbangkan waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 4 jam.

3) Shalat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang.

c. Penguburan Jenazah

- 1) Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter.
- 2) Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.
- 3) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat.
- 4) Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimirngkan ke kanan. Dengan cara demikian, saat dikuburkan jenazah menghadap kea rah kiblat.
- 5) Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah Bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastic, dan kain kafan.
- 6) Penguburan jenazah dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum. "

Selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 oleh Menteri Kesehatan dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease* (Covid-19). Dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/247/2020 tersebut dalam Bab IV tentang Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi huruf F tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaran Jenazah diberikan ketentuan mengenai langkah-langkah pemulasaran jenazah pasien terinfeksi COVID-19. Adapun Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. "Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
2. APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan dapat dilihat pada Formulir cara pemakaian dan pelepasan APD terlampir.
3. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah.

4. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
5. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia.
6. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diijinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD.
7. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia.
8. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet.
9. Jika akan diotopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diijinkan oleh keluarga dan Direktur Rumah Sakit.
10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi.
11. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus.
12. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaraan jenazah.

Perlakuan ini juga diperuntukkan bagi jenazah dengan status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19." Langkah-langkah yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut pada prinsipnya sudah disebutkan dalam Surat Edaran Dirjen P2P No.HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19) jo. Surat Edaran Dirjen P2P No.483 tahun 2020 Tentang Revisi ke-2. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19).

Di samping pengaturan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri terkait, Pemerintah Daerah juga sudah mengeluarkan aturan yang berhubungan dengan penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19. Di wilayah DKI Jakarta misalnya telah diterbitkan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Maret 2020 Nomor 55/SE/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020. Berikut adalah prosedur lengkap pemulasaraan jenazah pasien Covid-19:

A. "Ruang rawat/kamar isolasi

1. Petugas

- a. Persiapan: Seluruh petugas pemulasaraan jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular.
 - b. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. (Penjelasan terkait sensitivitas agama, adat istiadat, dan budaya).
 - c. Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, diizinkan dengan syarat memakai alat pelindung diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah.
 - d. Petugas yang menangani jenazah memakai APD lengkap (gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air, sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun, pelindung wajah atau kaca mata/google (untukantisipasi adanya percikan cairan tubuh), masker beda, celemek karet (apron), dan sepatu tertutup yang tahan air.
 - e. Selain yang disebutkan di atas tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan. Baca juga: Ini Petunjuk Teknis Memakamkan Pasien Positif Covid-19.
2. Perlakuan terhadap jenazah
- a. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
 - b. Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air) setelah itu diikat.
 - c. Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus.
 - d. Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah.
 - e. Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi.
 - f. Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan disinfektan.
 - g. Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaraan jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memerhatikan kewaspadaan standar.

h. Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS.

B. Ruang pemulasaran/ Ruang jenazah

- a. Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup. Kembali menggunakan bahan plastic lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance.
- b. Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan di pemulasaran.
- c. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk dari Pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

C. Menuju tempat Pemakaman/ Kremasi

- a. Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.
- b. Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ke tempat pemakaman/ tempat kremasi.
- c. Pastikan penguburan/ kremasi tanpa membuka peti jenazah.
- d. Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum."

Walikota Bekasi juga mengeluarkan Surat Edaran tanggal 30 Maret 2020 No 469/2320/SETDA.TU tentang Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi.

Pembahasan

Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penanganan terhadap jenazah selama Covid-19 ini ditujukan dan dimaksudkan agar virus korona 2019 sebagai penyakit (Covid-19) tidak menyebar kepada manusia yang masih hidup. Penanganan jenazah selama Covid-19 tidak pernah dipisahkan sebagai bagian dari upaya penanganan penyebaran Covid-19 secara

menyeluruh. Sebagai perbandingan, Pemerintah India melalui *Ministry of Health & Family Welfare, Directorate General of Health Services* telah mengeluarkan *Covid-19: Guidelines on Dead Body Management*. Pada dasarnya *Guidelines* tersebut mengatur mulai dari mempersiapkan petugas dan tempat penampungan mayat (kamar mayat), pemindahan mayat dari ruang isolasi di mana orang tersebut meninggal ke kamar mayat, pembersihan lingkungan di sekitar kamar mayat, penanganan mayat selama berada dalam kamar mayat, larangan melakukan pembalseman untuk kepentingan pengawetan, transportasi ke tempat penguburan atau pembakaran mayat dan penanganan selama proses penguburan/ pembakaran dilakukan. Semua kegiatan dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih dengan memperhatikan protokol yang mencegah terjadinya penularan virus tersebut lebih lanjut. Hal serupa juga dikeluarkan oleh *Department of the Interior and Local Government Philippine* dalam bentuk *Memorandum Circular No.2020-063* tanggal 23 Maret 2020.

Ministry of National Health Services Pemerintah Pakistan dalam *Guidelines Burial and Safe Management of COVID-19 Dead Body* menyatakan bahwa "Till date there is no scientific evidence of transmission of virus through the dead body of COVID 19 deceased case, yet it is vital to ensure precautionary measures while handling the bodies of suspected or confirmed cases. This document aims at providing a standard protocol based on WHO guidelines to prevent any possible transmission." Dalam *Guidelines* yang dikeluarkan tersebut, sehubungan dengan penguburan yang dilakukan, dikatakan:

1. Pihak keluarga dan kerabat boleh melihat mayat tapis ama sekali tidak boleh menyentuh dan segera setelah melihat harus segera membasuh dengan sabun dan air.
2. Ritual penguburan dihadiri oleh seminimal mungkin, hanya oleh keluarga inti, dengan memperhatikan jarak (*social distancing*) sekurangnya 2 meter, menggunakan masker wajah, dan seringkali membasuh dengan sabun dan air.
3. Keluagr yang ikut dalam proses penguburan harus mengikuti protokol yang berlaku, dengan menggunakan masker yang sesuai, sarung tangan dan kelengkapan yang disyaratkan.
4. Pakaian yang dipakai harus segera dicopt dan dicuci dengan air hangat pada suhu

60–90°C (140–194°F) dan dilaundry menggunakan deterjen atau sebaiknya menggunakan celemek atau gaun (busana) sekali pakai (langsung buang).

5. Oaring-orang dengan kekebalan tubuh yang kurang dan orang tua di atas 60 tahun tidak boleh berhubungan langsung dengan mayat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semua protokol yang dikeluarkan adalah untuk menjaga yang hidup tetap hidup.

Menteri Kesehatan Kanada juga telah mengeluarkan *COVID-19 Guidance: Funeral and Bereavement Services* versi 1 tanggal 29 Maret 2020. Dalam pengantar Guideline tersebut, dikatakan “*The risk of transmission of COVID-19 from handling the body of a deceased person is low but staff should take extra precaution in employing infection prevention and control (IPAC) measures when handling bodies, in accordance with professional best practices, the guidance of the BAO and the Funeral Service Association Canada of Canada (FSAC).*” Hal itu menunjukkan

bahwa tindakan pencegahan merupakan alasan utama dalam setiap penentuan protokol kegiatan penanganan jenazah selama masa Pandemi Covid-19. Sarung tangan, pelindung wajah, gaun dan penutup sepatu merupakan alat yang selalu harus ada.

Guidelines For The Safe Management Of A Dead Body In The Context Of Covid-19 yang dikeluarkan oleh *Nigerian Centre for Disease Control Interim* juga pada dasarnya memberikan aturan yang tidak jauh berbeda. Misalnya bahwa keluarga yang terlibat dalam kegiatan penguburan harus selalu menggunakan pelindung wajah, kacamata (pelindung mata) dan masker medis, sarung tangan, gaun sekali pakai yang kedap, atau gaun sekali pakai dengan celemek yang kedap, sarung tangan sekali pakai, sepatu karet. Selain itu harus tetap menjaga jarak sekurangnya berjarak 2 meter antara setiap orang, harus rajin membasuh diri dan tidak boleh menyentuh jenazah sama sekali. Orang tua di atas 60 tahun, anak-anak dan mereka yang kekebalan tubuhnya sedang menurun atau penderita sakit pernafasan atau sakit jantung sama sekali tidak diperbolehkan berhubungan langsung dengan jenazah. Pakaian yang dipakai segera setelah proses penguburan atau yang berkaitan dengan penanganan jenazah harus segera dilepas dan dicuci dengan menggunakan air hangat.

Dengan demikian berarti protokol penanganan jenazah tidak dapat dipisahkan

dari protokol umum yang berlaku untuk mencegah penularan lebih jauh Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, maka penegakan hukum yang memastikan dilaksanakannya protokol menjadi penting. Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019.

Jika mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5 butir 5 Undang-Undang No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Penyakit Menular), penanganan jenazah, penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19 ini merupakan bagian dari penanggulangan wabah. Dalam rumusan Pasal 14 UU Penyakit Menular dikatakan bahwa

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Jawa Barat misalnya sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanggulangan Coronavirus Disease 2019

(Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat.

PENUTUP

Uraian dan pembahasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya penanganan jenazah selama Pandemi Covid-19 dilakukan dengan satu tujuan yaitu untuk mengurangi penularan lebih lanjut Covid-19. Hampir semua negara memiliki aturan yang sama, dengan pendekatan kearifan lokal yang sedikit berbeda terkait dengan upacara penguburan yang diperbolehkan. Namun hal tersebut tetap dilakukan dalam rangka menghindari penularan Covid-19. Masalah

muncul karena kurangnya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang diberikan wewenang untuk itu.

Demikian selanjutnya penulis memberikan saran bahwa para penegak hukum yang diberikan kewenangan harus berani mengambil tindakan yang konkrit sejalan dengan protokol yang sudah dikeluarkan agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman terkait penanganan jenazah di masa Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjar Saputra. (2020). Usai Dimakamkan Sesuai Protokol Covid-19, Keluarga Almarhum Syok Ditagih Uang Pemakaman Jutaan Rupiah. Diakses dari <https://health.grid.id/read/352235081/usai-dimakamkan-sesuai-protokol-covid-19-keluarga-almarhum-syok-ditagih-uang-pemakaman-jutaan-rupiah?page=all>
- Aziza Larasati. (2020). Ketika Protokol Pemakaman COVID-19 Bentrok dengan Cara Islam. Diakses dari <https://www.matamatapolitik.com/ketika-protokol-pemakaman-covid-19-bentrok-dengan-cara-islam-in-depth/>
- Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Directorate General of Health Services (2020). *Covid-19: Guidelines on Dead Body Management*.
- Government of Pakistan, Ministry of National Health Services. (2020). *Guidelines Burial and Safe Management of COVID-19 Dead Body*
- Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/Menkes/247/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
- Kompas.com (2020). Petugas Pemakaman Dipukul Keluarga Suspek Covid-19, Polisi Bantu Penguburan. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/09293051/petugas-pemakaman-dipukul-keluarga-suspek-covid-19-polisi-bantu-penguburan?page=all>.
- Ministry of Health Ontario. (2020). *COVID-19 Guidance: Funeral and Bereavement Services version 1 March 29 2020*.
- Nigerian Centre for Disease Control Interim. (2020). *Guidelines For The Safe Management Of A Dead Body In The Context Of Covid-19*.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, Dan Daerah Kota Bekasi
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Republic of the Philippines, Department of the Interior and Local Government. (2020). *Memorandum Circular No.2020-063 tanggal 23 Maret 2020*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers

- Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Maret 2020 Nomor 55/SE/Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulasaran Jenazah Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Tahun 2020.
- Surat Edaran Dirjen P2P No.483 tahun 2020 Tentang Revisi ke-2. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19).
- Surat Edaran Dirjen P2P No.HK.02.02/II/753/2020 Tentang Revisi ke-3 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19).
- Surat Edaran No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Surat Edaran No.P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Surat Edaran tanggal 30 Maret 2020 No 469/2320/SETDA.TU tentang Pelaksanaan Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 di Kota Bekasi.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237).
- Zweigert, Konrad & Hein Kötz. (1998). *An Introduction to Comparative Law*, 3rd edn. Trans. Tony Weir. Oxford: Oxford University Press.